



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 309 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat dilingkungannya untuk memberikan cuti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 180 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 180).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Pasal 2

Pendelegasian Wewenang kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Kepala Dinas;
- d. Kepala Badan;
- e. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Inspektur;
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Camat; dan
- i. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah.

Pasal 3

Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk memberikan, menangguhkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya masing-masing sepanjang lokasi cutinya berada dalam negeri.

Pasal 4

Jenis cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. cuti tahunan;
- b. cuti besar;
- c. cuti sakit;
- d. cuti melahirkan; dan/atau
- e. cuti karena alasan penting.

Pasal 5

Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, tidak termasuk Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Kepala Dinas berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing;
- d. Kepala Badan berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing;
- e. Kepala Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing;
- f. Inspektur berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing;
- g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing;
- h. Camat berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing; dan
- i. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah berwenang memberikan, menanggihkan, dan menolak permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil untuk pejabat pelaksana dan pejabat fungsional di lingkungan masing-masing;

Pasal 6

Dalam hal permintaan cuti diajukan oleh pejabat eselon II dan pejabat eselon III yang menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat, pemberian cuti menjadi kewenangan Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014